

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
KABUPATEN TORAJA UTARA**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karunia dan pertolongan-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 selesai disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM sesuai Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014, dan PERMENPAN nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja / Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan tanggungjawab bagi aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pergagangan Kabupaten Toraja Utara untuk peningkatan pelaksanaan tugas pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan LKJIP kedepan dan akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan LKJIP ini kami mengucapkan terima kasih.

Rantepao, 8 Januari 2024
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi UKM,



AMOS HARMA PATTOLA, SP., MM
NIP. 19661223 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara adalah salah satu unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kabupaten Toraja Utara yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola perdagangan daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM telah menyusun RENSTRA tahun 2021-2026. RENSTRA tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun laporan kinerja tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKJIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKA tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Penyusunan LKJIP mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa dari sasaran stratejik dan indicator kinerja sasaran rata-rata mencapai 96,96% dengan predikat berhasil.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Struktur Organisasi	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	3
3. Isu-isu Strategis	4
4. Kondisi Sumber Daya Manusia	5
5. Sarana dan Prasarana	5
6. Kondisi Keuangan	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
1. Perencanaan Strategis	7
2. Visi Misi Kepala Daerah	7
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	9
4. Strategi dan Arah Kebijakan	10
5. Perjanjian Kinerja 2023	11
6. Alokasi Anggaran 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
1. Capaian Kinerja tahun 2023	14
2. Realisasi Anggaran	32
BAB IV P E N U T U P	33
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM 2022	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
3. Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Tahun 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Toraja Utara tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance), terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur dan terarah sesuai visi dan misi Kabupaten Toraja Utara atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara
2. Mendorong Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, peraturan daerah, kebijakan Bupati, serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara sebagai Perangkat Daerah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara, kemudian di tindaklanjuti Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kasubag dan Rumpun Kelompok Jabatan Fungsional, Dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Anggaran.
 3. Subbagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Koperasi membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional Urusan Koperasi
- d. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional Urusan UMKM
- e. Kepala Bidang Perindustrian membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional Urusan Perindustrian
- f. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional Urusan Perdagangan
- g. Kepala Bidang Kemetrolagian membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional Urusan Perdagangan
- f. Rumpun Kelompok Jabatan Fungsional : yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM



1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 102 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara. Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
- Penyelenggaraan dan pengelolaan Administrasi dan ketatatausahaan
- Pengelolaan Administrasi keuangan
- Pengelolaan Administrasi Inventaris barang milik daerah

- e. Pembinaan SDM urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
- f. Pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
- g. Pelaksanaan Tugas Pembangunan Sarana dan Prasarana
- h. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 102 Tahun 2021, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan daerah di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM.

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga kestabilan harga melalui ketersediaan stok bahan pokok di pasar rakyat.
2. Peningkatan UMKM di Kabupaten Toraja Utara, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan daya saing produk UMKM dan IKM yang adaptatif terhadap perkembangan dan tren pasar, baik untuk pangsa dalam maupun luar negeri.

3. Gejala peningkatan Industri Lokal, yang berdampak pada meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian.
4. Pengembangan fungsi pasar rakyat, guna mendukung sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian Kab. Toraja Utara.
5. Revitalisasi pasar rakyat sebagai pusat transaksi perdagangan, dengan meningkatkan kualitasnya sehingga dapat bertahan dan bersaing dengan pasar/toko modern.
6. Implementasi dan adaptasi Teknologi Informasi ke dalam layanan dan pengembangan sektor Koperasi UMKM, perindustrian dan perdagangan melalui : pelatihan dan pendampingan
7. Penguatan IKM melalui pengembangan industri lokal yang menjadi pusat dari berbagai produk yang dihasilkan, dengan menyediakan dan mempermudah akses, menyediakan ruang pameran yang representatif (memanfaatkan ketersediaan area pasar rakyat).

1.4 Kondisi Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kelancaran tugas pekerjaan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pegawai yang tersedia di tahun 2023 sebanyak 33 orang tenaga PNS dan dibantu oleh 17 orang tenaga Non PNS.

1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara didukung sarana dan prasarana sebagaimana berikut:

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Mobil	2 Unit
2	Band kas	1 buah
3	Lemari Arsip	1 buah
4	Filling Kabinet	5 buah
5	Papan pengumuman	1 buah
6	Meja 1 Biro	2 buah
7	Meja ½ Biro	18 buah
8	Kursi putar	2 buah

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
9	Kursi Futura	20 buah
10	Kursi plastik	7 buah
11	Alat pembersih lain-lain	12 buah
12	Kompor Gas	1 buah
13	Tabung Gas	1 buah
14	Dispenser	1 buah
15	Notebook	6 buah
16	Personal Komputer	3 buah
17	Printer	6 buah
18	Speedy	1 buah
19	Facsilime	1 buah

1.6 Kondisi Keuangan

Jumlah anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Toraja Utara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.816.478.959,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.670.253.643,00 atau 96,96%

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Tahun 2021-2026. Rencana Strategis merupakan manifestasi komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Rencana Strategis tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021). RPJMD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara merupakan dokumen landasan, atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.2 Visi Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan dengan jangka waktu menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 adalah :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TORAJA UTARA YANG MANDIRI, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING "

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang :

1. **Mandiri**, yaitu kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan yang kesemuanya ditunjang oleh kondisi perekonomian secara umum serta pemenuhan infrastruktur daerah.
2. **Berbudaya**, yaitu kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pada berbagai ranah kehidupan, baik dalam kehidupan keagamaan, praktek budaya daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan tertib kehidupan masyarakat.
3. **Berdaya saing**, yaitu kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang memiliki kualitas SDM yang setara dengan daerah lain, didukung oleh berbagai potensi yang menjadi daya tarik pariwisata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Toraja Utara dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .
3. Meningkatkan daya saing pariwisata.
4. Reformasi birokrasi.
5. Penguatan pertumbuhan ekonomi.
6. Meningkatkan kapasitas infrastruktur.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan.
8. Pembinaan orientasi pemuda.
9. Pemberdayaan masyarakat.
10. Pengendalian penyakit sosial masyarakat.
11. Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2016, maka tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yakni **Penguatan Pertumbuhan Ekonomi**.

Misi kelima ini mencakup upaya umum dalam pemulihan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Fokus untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM adalah perlindungan dan pembinaan UMKM, pembinaan kerajinan/kampung tenun, serta penataan pasar.

2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM selama 5 tahun adalah "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Peningkatan Layanan Bidang Perdagangan, Mewujudkan Industri Lokal yang Mandiri, Koperasi yang Maju dan Modern serta UMKM yang Memiliki Daya Saing".

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel : Sasaran Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Peningkatan Layanan Bidang Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Kualitas Layanan Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	75%	83%	87%	91%	95%	98%
			Persentase pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting	68%	70%	75%	80%	85%	95%
			Persentase Capaian Tera/Tera Ulang alat UTTP	35%	36%	52%	68%	84%	100%
			Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	4%	6%	8%	10%	12%	14%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.	Mewujudkan Industri Lokal yang Mandiri, Koperasi yang Maju dan Modern serta UMKM yang Memiliki Daya Saing	Terwujudnya Modernisasi Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	20%	25%	30%	35%	40%	50%
		Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Penciptaan UMKM Naik Kelas	Pertumbuhan Wirausaha Baru	5%	10%	20%	30%	40%	50%
			Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	5%	10%	15%	20%	25%	30%
		Meningkatnya Peran Industri Lokal	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	5%	5%	10%	15%	20%	25%
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	2%	2%	4%	6%	8%	10%

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu menentukan bagaimana hal tersebut dapat tercapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi yang secara langsung menjadi acuan dalam melaksanakan program kegiatan di Dinas. Strategi ini didukung oleh arah kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang diterapkan dalam mewujudkan Sasaran adalah :

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Kualitas Layanan Perdagangan	Mengembangkan Sarana Perdagangan	Peningkatan kuantitas Sarana Perdagangan
	Meningkatkan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Peningkatan mutu Sarana Perdagangan
	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian secara berkesinambungan
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Metrologi Legal	Pelaksanaan Tera / Tera Ulang Alat UTPP secara menyeluruh
	Meningkatkan Promosi dan Informasi Perdagangan	Peningkatan Potensi Sumber Daya Perdagangan melalui promosi dan pendataan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Modernisasi Koperasi	Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi.	Peningkatan Potensi Usaha Koperasi.
		Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi.
		Pengembangan Pembiayaan Perkoperasian.
	Mengembangkan SDM Koperasi	Peningkatan Kapasitas Anggota Koperasi.
		Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi.
Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Penciptaan UMKM Naik Kelas	Mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	Peningkatan Potensi dan Peluang UMKM.
		Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UMKM.
		Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM dengan langkah teknis.
		Perluasan Akses Pembiayaan UMKM.
	Mengembangkan Kewirausahaan	Pengembangan Kewirausahaan.
		Penciptaan Wirausaha Baru dan Wirausaha Muda.
Meningkatnya Peran Industri Lokal	Mengembangkan Sumber Daya Industri	Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja Industri.
		Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.
		Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi.
		Penyediaan Sumber Pembiayaan.
	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Industri	Pengembangan Standarnisasi Industri.
		Pengembangan Infrastruktur Industri.
	Mengembangkan Industri dan Perwilayahan Industri	Pengembangan Industri.
		Pengembangan Pusat-Pusat Industri Baru.

Tabel : Strategi dan Arah Kebijakan

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi, kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Kualitas Layanan Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	87%
		Persentase pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting	%	75%
		Persentase Capaian Tera/Tera Ulang alat UTTP	%	52%
		Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	%	8%
2.	Terwujudnya Modernisasi Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	30%
	Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Penciptaan UMKM Naik Kelas	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	20%
		Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	%	15%
	Meningkatnya Peran Industri Lokal	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	10%
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	4%

2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 4.816.478.959,- dengan rincian Belanja Operasional Rp. 4.816.478.959,- dan tidak ada anggaran Belanja Modal Barang/Jasa.

Anggaran ini dialokasikan kedalam program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Kinerja yang dijabarkan sebagai berikut :

NO.	SASARAN	ALOKASI	PERSEN	PROGRAM
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Kualitas Layanan Perdagangan	Rp. 36.172.500,00	0,75%	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Terwujudnya Modernisasi Koperasi	Rp. 241.924.300,00	5,02%	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
3	Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Penciptaan UMKM Naik Kelas	Rp. 241.532.500,00	5,01%	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) b. Program Pengembangan UMKM
4	Meningkatnya Peran Industri Lokal	Rp. 196.891.996,00	4,09%	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional d. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan secara tertulis setiap berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penilaian akuntabilitas tersebut diperlukan pengukuran kinerja, yaitu suatu instrumen manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menjadi jembatan antara perencanaan strategis dan akuntabilitas.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM telah melaksanakan penilaian kinerja, dengan mengacu pada perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan formulasi yang ditetapkan didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sumber data dari Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

Pengolahan data nantinya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengolahan data, selanjutnya dilakukan kategorisasi capaian kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja Program Utama yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Kualitas Layanan Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	87%	86,96%	100%
		Persentase pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting	%	75%	87,50%	100%
		Persentase Capaian Tera/Tera Ulang alat UTP	%	52%	55,39%	100%
		Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	%	8%	66,02%	100%
2.	Terwujudnya Modernisasi Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	30%	20,86%	83%
	Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Penciptaan UMKM Naik Kelas	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	20%	47,68%	100%
		Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	%	15%	3,99%	26,60%
	Meningkatnya Peran Industri Lokal	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	10%	3,19%	34%
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	4%	0,00%	0%

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM sudah bisa memenuhi beberapa target indikator yang diharapkan, biarpun masih ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target dan bahkan terjadi penurunan signifikan dalam realisasinya. Selanjutnya di bawah ini, diuraikan lebih lanjut mengenai capaian masing-masing sasaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Kualitas Layanan Perdagangan

a. Indikator : Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan karena salah satu indikator laju pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan sarana untuk transaksi ekonomi.

Capaian tahun 2023 dan perbandingan dengan Target Realisasi tahun lalu untuk untuk Indikator “Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan” adalah :

INDIKATOR KINERJA	2023			Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (2026)	Sumber Data
	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	87%	86,96%	100%	84,74%	88,73%	Bidang Pengembangan Perdagangan

Adapun metode perhitungan untuk indikator diatas adalah :

$$K = (a + b) \times 100\%$$

Dimana :

K : Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

a : Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)

b : sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)

Jadi nilai yang diperoleh adalah :

- a. Pembangunan Sarana Pasar tidak ada di tahun 2023 tetapi semua telah dilakukan sesuai dengan target waktu pembangunan, biarpun ada beberapa pasar yang dalam kondisi darurat dan semi pemanen nilai:

$$31 / 36 \times 0,5 = 0,430$$

- b. Sarana telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dari 41 pasar yang ada di Kab. Toraja Utara tahun 2023, 36 yang berfungsi dengan baik dan bisa menopang perputaran ekonomi, dan ada 5 yang sementara berkembang, jadi nilai = $36/41 \times 0,5 = 0,439$.

K Jadi persentase pembangunan adalah $(0,430 + 0,439) \times 100\% = 86,96\%$

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja :

Dari indikator diatas terlihat bahwa capaian untuk pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sudah **memenuhi** target tahunan yang direncanakan, dan sampai akhir masa Perencanaan yaitu tahun 2026, sudah diraih target pencapaian senilai 88,73% dimana ini mengindikasikan kegiatan sudah dilaksanakan sejalan dengan target tahunan perencanaan.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah : Tercapainya pembangunan Sarana Perdagangan yang memadai dimana terdapat 38 pasar yang sudah selesai dibangun sampai tahun 2023. Di tahun 2023 tidak ada pembangunan Pasar maupun Sarana Perdagangan lainnya, hanya ada 5 embrio Pasar yang sementara dianalisa dan dikembangkan.

Faktor penghambat pencapaian sasaran kinerja adalah di sisi Pengelolaan Pasar, masih terdapat banyak hal-hal yang kurang diperhatikan termasuk jumlah Pendapatan yang bisa dimaksimalkan dari sektor Perdagangan dan Pasar karena di tahun 2023 sudah terdapat 36 pasar dalam kondisi yang baik dan dimanfaatkan untuk transaksi ekonomi. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari sisi pendapatan, perlu koordinasi dengan Bapenda dalam hal Retribusi pasar. Diharapkan di tahun 2024, Program Pengelolaan Pasar lebih ditingkatkan lagi agar laju perputaran ekonomi masyarakat makin meningkat. Kurangnya pendanaan dari APBD juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yang lebih baik.

Untuk mencapai Sasaran Indikator Pengembangan dan Pengelolaan

Sarana Perdagangan, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dan
- b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Adapun dukungan pendanaan dari APBD untuk mencapai target indikator tersebut adalah Rp. 17.564.500,00 dimana sebagian besar anggaran digunakan untuk pengelolaan prasarana Perdagangan.

b. Indikator : Persentase pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting

Pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk melindungi konsumen pengguna Barang Pokok dan Barang Penting, baik itu berupa pengawasan kadaluarsa, pengawasan barang bersubsidi, maupun pengendalian dan stabilisasi harga menjelang hari besar keagamaan.

Capaian tahun 2023 dan perbandingan dengan Target Realisasi tahun lalu untuk untuk Indikator “Persentase pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting” adalah :

INDIKATOR KINERJA	2023			Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (2026)	Sumber Data
	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting	75%	87,50%	100%	84,38%	92,11%	Bidang Pengembangan Perdagangan

Adapun metode perhitungan untuk indikator diatas adalah :

$$\frac{\text{Jumlah/Jenis barang yang aman dikonsumsi/digunakan}}{\text{Jumlah/Jenis barang dalam pengawasan sesuai UU}} \times 100\%$$

Jadi nilai yang diperoleh adalah :

Jenis barang yang aman dikonsumsi / digunakan adalah 28 jenis.

Jenis barang dalam pengawasan sesuai UU adalah 32 Jenis.

Jadi tingkat capaian indikator adalah $28/32 \times 100\% = 87,50\%$

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja :

Dari indikator diatas terlihat bahwa capaian untuk indikator Pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting sudah **melebihi** target

tahunan yang direncanakan, dan sampai akhir masa Perencanaan yaitu tahun 2026, sudah diraih target pencapaian senilai 92,11% dimana ini mengindikasikan kegiatan sudah dilaksanakan sejalan dengan target tahunan perencanaan. Jika diperlukan, bisa dilakukan perubahan target indikator dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah : Dukungan dan koordinasi yang baik dari para pelaku Usaha Perdagangan, untuk bekerjasama dengan pemerintah dan tidak mengedarkan Barang Pokok dan Barang Penting yang sudah kadaluarsa dan tidak layak digunakan. Dari berbagai sampel dan pendataan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 masih ditemukan 4 jenis barang pokok yang kadaluarsa, yaitu jenis Makanan Terbungkus, Susu Kemasan, Ikan, dan Jenis Sayur-Sayuran. Faktor pembinaan dan komunikasi dengan para pelaku usaha perdagangan juga memberi andil yang besar dalam mengurangi peredaran barang kadaluarsa dan barang yang tidak layak.

Faktor penghambat pencapaian sasaran kinerja adalah :

- a. SDM pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian masih terbatas
- b. Produk hukum daerah yang masih minim dalam melindungi konsumen
- c. Tidak adanya dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Untuk mencapai Sasaran Indikator Pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pendataan Harga Barang Pokok dan Penting
- b. Pengawasan Barang Beredar, Barang Pokok, dan Barang Penting
- c. Pelaksanaan Operasi Pasar
- d. Pengawasan Barang Bersubsidi

Adapun dukungan pendanaan dari APBD untuk mencapai target indikator tersebut adalah Rp. 18.608.000,00. Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja dalam hal kualitas, bukan hanya kuantitas, maka diperlukan penyesuaian anggaran pada Perencanaan Kerja tahun berikutnya.

c. Indikator : Persentase Capaian Tera/Tera Ulang alat UTTP

Capaian Tera/Tera Ulang alat UTTP, adalah kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya tertib ukur pada pedagang pasar tradisional, pasar rakyat, toko, kios, swalayan, jasa pengiriman, tempat pelelangan, dll, di wilayah hukum Kab. Toraja Utara dalam hal mengukur, menakar dan menimbang pada kegiatan jual beli.

Capaian tahun 2023 dan perbandingan dengan Target Realisasi tahun lalu untuk untuk Indikator “Persentase Capaian Tera/Tera Ulang alat UTTP” adalah :

INDIKATOR KINERJA	2023			Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (2026)	Sumber Data
	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Capaian Tera/Tera Ulang alat UTTP	52%	55,39%	100%	67,46%	55,39%	Bidang Kemetrollogian

Adapun metode perhitungan untuk indikator diatas adalah :

$$\frac{\text{Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang bertanda Sah}}{\text{Total UTTP Toraja Utara Th.N}} \times 100\%$$

Jadi nilai yang diperoleh adalah :

Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang bertanda Sah 2023 adalah 601 buah.

Total UTTP Toraja Utara 2023 adalah 1085 buah.

Jadi tingkat capaian indikator adalah $601/1085 \times 100\% = 55,39\%$

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja :

Dari indikator diatas terlihat bahwa Capaian Tera/Tera Ulang alat UTTP sudah **melebihi** target tahunan yang direncanakan, dan sampai akhir masa Perencanaan yaitu tahun 2026, sudah diraih target pencapaian senilai 55,39% dimana ini mengindikasikan kegiatan sudah dilaksanakan sejalan dengan target tahunan perencanaan. Diharapkan kedepannya pencatatan potensi alat UTTP bisa lebih ditingkatkan lagi untuk memperoleh realisasi yang lebih baik lagi dan tentunya membuat kualitas ekonomi masyarakat meningkat.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah : Respon dan dukungan dari para pemilik alat UTTP cenderung tinggi dalam

mendukung dan menindaklanjuti pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang di lapangan, serta Tenaga Penerima yang sudah bertambah lagi sebanyak 3 orang. Dalam pencapaian hasil tersebut juga terdapat hambatan yaitu kurangnya kesadaran para pemilik alat UTTP akan kewajiban tera/tera ulang dan kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang kemetrollogian terkait teknis pengawasan terhadap alat UTTP. Untuk meningkatkan capaian program tersebut yang akan datang, dapat dilakukan dengan cara setiap ada temuan pada pelaksanaan pengawasan, maka langsung dibuatkan berita acara berupa himbauan kepada pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti atas ketidaksesuaian temuan dimaksud dan akan lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap potensi alat UTTP.

Untuk mencapai Sasaran Indikator Capaian Tera/Tera Ulang alat UTTP, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Adapun dukungan pendanaan dari APBD untuk mencapai target indikator tersebut adalah Rp. 46.892.000,00.

d. Indikator : Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Pertumbuhan Usaha Perdagangan, adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat perkembangan distribusi perekonomian daerah.

Capaian tahun 2023 dan perbandingan dengan Target Realisasi tahun lalu untuk untuk Indikator “Pertumbuhan Usaha Perdagangan” adalah :

INDIKATOR KINERJA	2023			Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (2026)	Sumber Data
	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	8%	66,02%	100%	54,47%	>100%	Bidang Pengembangan Perdagangan

Adapun metode perhitungan untuk indikator diatas adalah :

$$\frac{\text{Data Pedagang Th.N} - \text{Data Pedagang Th. (N-1)}}{\text{Data Pedagang Th. (N-1)}} \times 100\%$$

Jadi nilai yang diperoleh adalah :

Data Pedagang 2023 - Data Pedagang 2022 : $8032 - 4838 = 3194$ pedagang

Data Pedagang 2022 adalah 3194 pedagang

Jadi tingkat capaian indikator adalah $3194/4838 \times 100\% = 66,02\%$

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja :

Dari indikator diatas terlihat bahwa indikator Pertumbuhan Usaha Perdagangan **melewati** target tahunan yang direncanakan, dan sampai akhir masa Perencanaan yaitu tahun 2026, sudah diraih target pencapaian senilai lebih dari 100% dimana ini mengindikasikan bahwa hasil pendataan dan pencatatan Para Pelaku Usaha dengan tepat dan cermat akan memberikan hasil data yang akurat seperti yang dilakukan di tahun 2023. Data yang diperoleh adalah data real di lapangan bukan data sample.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah : Jumlah potensi pelaku usaha perdagangan di Kab. Toraja Utara, dan dukungan kerjasama yang baik dari para pelaku Usaha Perdagangan. Termasuk juga sudah dilakukannya pendataan dan Pengumpulan Database Pedagang untuk mendukung informasi Perdagangan Kab. Toraja Utara tahun 2023

Dalam pencapaian hasil tersebut juga terdapat hambatan yaitu kurangnya dukungan SDM yang masih kurang memadai dalam melaksanakan pendataan. Untuk mencapai Sasaran Indikator Pertumbuhan Usaha Perdagangan, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

a. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Adapun dukungan pendanaan dari APBD untuk mencapai target indikator tersebut belum dialokasikan dalam DPA Anggaran Dinas.

B. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Modernisasi Koperasi

a. Indikator : Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif memberikan gambaran peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya. Yang artinya indikator kenaikan persentase koperasi yang aktif memberikan output yang berarti bagi peningkatan kuantitas dan kualitas masyarakat.

Capaian tahun 2023 dan perbandingan dengan Target Realisasi tahun lalu untuk untuk Indikator “Persentase Koperasi Aktif” adalah :

INDIKATOR KINERJA	2023			Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (2026)	Sumber Data
	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Koperasi Aktif	30%	20,86%	83%	20,86%	41,72%	Bidang Koperasi

Adapun metode perhitungan untuk indikator diatas adalah :

$$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$$
 Jadi nilai yang diperoleh adalah :

Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset 2023 adalah 29 koperasi

Jumlah seluruh Koperasi 2023 adalah 139 koperasi

Jadi tingkat capaian indikator adalah $29/139 \times 100\% = 20,86\%$

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja :

Dari indikator diatas terlihat bahwa indikator Persentase Koperasi Aktif **mendekati** target tahunan yang direncanakan dan memperoleh predikat Tinggi, dan sampai akhir masa Perencanaan yaitu tahun 2026, sudah diraih target pencapaian senilai 41,72% dimana ini mengindikasikan harus adanya percepatan dan peningkatan pelaksanaan implementasi kegiatan agar sejalan dengan target tahunan perencanaan.

Faktor Hambatan sehingga target tidak tercapai adalah masih banyaknya Koperasi yang sudah tidak aktif dan banyak yang tidak melaksanakan RAT, Sementara indikator koperasi aktif antara lain dilaksanakannya RAT (Rapat Anggota Tahunan). Beberapa faktor yang masih menghambat pertumbuhan koperasi aktif seiring dengan pertumbuhan jumlah koperasi baru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permasalahan internal yang biasanya terjadi pada pengurus atau keanggotaan itu sendiri serta modal; dan masalah eksternal yang berasal dari pesaing dan tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi menurun.

Dapat disimpulkan permasalahan koperasi yang menyebabkan koperasi aktif sulit berkembang adalah sebagai berikut :

- a. Sumberdaya manusia koperasi yang belum seutuhnya memahami prinsip perkoperasian. Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah anggota, pengurus, pengawas dan pengelola. Dari sisi keanggotaan masih banyak anggota yang belum memahami posisinya sebagai pemilik dan pengguna jasa. Pengurus, pengawas dan pengelola masih banyak yang belum kompeten di bidangnya. Sehingga masih dibutuhkan pelatihan untuk anggota dan diklat uji kompetensi untuk pengurus, pengawas dan pengelola.
- b. Usaha koperasi yang tidak berkembang dan terkesan stagnan. Hal ini dikarenakan pengelola kurang dapat membaca peluang usaha untuk menjalin kemitraan dengan koperasi maupun stakeholder yang lain.
- c. Pengurus, pengawas dan pengelola merasa cukup dengan pencapaian yang ada karena kurangnya motivasi untuk mengembangkan koperasinya.
- d. Koperasi sampai sekarang masih banyak yang belum memanfaatkan program inovasi dan transformasi digital koperasi.

Untuk mencapai Sasaran Indikator Persentase Koperasi Aktif, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- b. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- c. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam
- d. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
- e. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Penilaian Kesehatan Koperasi

Adapun dukungan pendanaan dari APBD untuk mencapai target indikator tersebut adalah Rp. 241.924.300,00.

C. Sasaran Strategis : Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Penciptaan UMKM Naik Kelas

a. Indikator : Pertumbuhan Wirausaha Baru

Pertumbuhan Wirausaha Baru, adalah indikator yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat perkembangan jumlah wirausaha di Kab. Toraja Utara. Kewirausahaan bisa diartikan kemampuan seseorang dalam menangani usaha yang mengarah pada upaya menciptakan/menghasilkan

produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Capaian tahun 2023 dan perbandingan dengan Target Realisasi tahun lalu untuk untuk Indikator “Pertumbuhan Wirausaha Baru” adalah :

INDIKATOR KINERJA	2023			Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (2026)	Sumber Data
	Target	Realisasi	Capaian			
Pertumbuhan Wirausaha Baru	20%	47,68%	100%	52,47%	95,36%	Bidang UMKM

Adapun metode perhitungan untuk indikator diatas adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Usaha Micro Kecil yang menjadi Wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Micro Kecil Keseluruhan}} \times 100\%$$

Jadi nilai yang diperoleh adalah :

Jumlah Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha : 9.601 usaha

Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan adalah 18.349 usaha

Jadi tingkat capaian indikator adalah $9.601/18.349 \times 100\% = 47,68\%$

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja :

Dari indikator diatas terlihat bahwa indikator Pertumbuhan Wirausaha Baru **berhasil** memenuhi target tahunan yang direncanakan, dan sampai akhir masa Perencanaan yaitu tahun 2026, sudah diraih target pencapaian senilai 92,36% dimana ini mengindikasikan sudah tercapainya target yang ada. Faktor ini bisa dijelaskan karena pada tahun sebelumnya metode pendataan dan jumlah data yang diperoleh masih kurang akurat, jadi penentuan target perencanaan tahun sebelumnya hanya berdasar data yang ada. Sementara pendataan UMKM tahun ini lebih akurat dan terpercaya. Jadi data yang terinput dan terealisasi menjangkau hampir semua UMKM yang baru terdaftar dan memulai usaha mikro.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah : Potensi UMKM Kab. Toraja Utara yang bisa berkembang menjadi para wirausahawan baru dengan dukungan Pemerintah Daerah melalui beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya.

Dalam pencapaian hasil tersebut juga terdapat hambatan yaitu kurangnya mental SDM untuk menjadi Wirausaha baru dan kurangnya pendidikan dan pelatihan SDM, minimnya inovasi produk dan pemodal usaha, dan benturan regulasi di daerah yang tidak sinkron dengan perkembangan wirausaha.

Untuk mencapai Sasaran Indikator Pertumbuhan Wirausaha Baru, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

Adapun dukungan pendanaan dari APBD untuk mencapai target indikator tersebut adalah Rp. 205.085.000,00.

b. Indikator : Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Mengetahui Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui indikator pertumbuhan usaha mandiri masyarakat, selain itu peran pelaku UMKM dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku UMKM dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya dan menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, maupun swasta.

Capaian tahun 2023 dan perbandingan dengan Target Realisasi tahun lalu untuk Indikator “Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” adalah :

INDIKATOR KINERJA	2023			Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (2026)	Sumber Data
	Target	Realisasi	Capaian			
Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	15%	3,99%	27%	127,68%	13,30%	Bidang UMKM

Adapun metode perhitungan untuk indikator diatas adalah :

$$\frac{\text{Jumlah UMKM Th.N} - \text{Jumlah UMKM Th. (N-1)}}{\text{Jumlah UMKM Th. (N-1)}} \times 100\%$$

Jadi nilai yang diperoleh adalah :

$$\text{Jumlah UMKM 2023} - \text{Jumlah UMKM 2022} : 18.349 - 17.645 = 704 \text{ UMKM}$$

Jumlah UMKM 2022 adalah 704 UMKM

Jadi tingkat capaian indikator adalah $704/17.645 \times 100\% = 3,99\%$

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja :

Dari indikator diatas terlihat bahwa indikator Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) **tidak mencapai** target tahunan yang direncanakan, dan sampai akhir masa Perencanaan yaitu tahun 2026, sudah diraih target pencapaian senilai hanya 13,30% dimana ini mengindikasikan bahwa ada penambahan data yang signifikan untuk target perencanaan di tahun sebelumnya adalah lonjakan data yang terjadi akibat pengumpulan data yang sudah benar dan terukur, jadi di tahun 2023, data normal jumlah UMKM yang sebenarnya sudah tercatat dengan baik dan angka pertumbuhannya masih rendah. Hal ini berhubungan dengan sistem Pendataan terbaru yang sudah berbasis aplikasi dan menjangkau semua lapisan masyarakat pelaku UMKM.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah : Jumlah potensi pelaku UMKM di Kab. Toraja Utara, dan meningkatnya jumlah UMKM yang menggunakan teknologi digital dalam meningkatkan usahanya.

Dalam pencapaian hasil tersebut juga terdapat hambatan yaitu dukungan SDM yang masih kurang memadai dalam melaksanakan pendataan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hambatan lain adalah kurangnya informasi dan koordinasi antar stakeholder pendukung sehingga Kerjasama Kemitraan dan Kemudahan Perizinan tidak menjangkau para pelaku UMKM secara keseluruhan, jadi beberapa pelaku UMKM tidak memperoleh informasi tentang prosedur perizinan. Jadi diharapkan untuk tahun-tahun kedepannya keterbukaan informasi dan promosi UMKM serta pelatihan bisa menjelaskan dan menjawab tantangan tentang prosedur perizinan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Kab. Toraja Utara.

Untuk mencapai Sasaran Indikator Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Adapun dukungan pendanaan dari APBD untuk mencapai target indikator tersebut adalah Rp. 36.447.500,00.

D. Sasaran Strategis : Meningkatnya Peran Industri Lokal

a. Indikator : Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM), adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat perkembangan Industri di Kab. Toraja Utara khususnya Industri Lokal.

Capaian tahun 2023 dan perbandingan dengan Target Realisasi tahun lalu untuk untuk Indikator “Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)” adalah :

INDIKATOR KINERJA	2023			Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (2026)	Sumber Data
	Target	Realisasi	Capaian			
Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	10%	3,19%	34%	33,80%	12,76%	Bidang Perindustrian

Adapun metode perhitungan untuk indikator diatas adalah :

$$\frac{\text{Jumlah IKM Th.N} - \text{Jumlah IKM Th. (N-1)}}{\text{Jumlah IKM Th. (N-1)}} \times 100\%$$

Jadi nilai yang diperoleh adalah :

$$\text{Jumlah IKM 2023} - \text{Jumlah IKM 2022} : 1393 - 1350 = 43 \text{ IKM}$$

$$\text{Jumlah IKM 2022 adalah } 43 \text{ IKM}$$

$$\text{Jadi tingkat capaian indikator adalah } 43/1350 \times 100\% = 3,19\%$$

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja :

Dari indikator diatas terlihat bahwa indikator Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) **tidak mencapai** target tahunan yang direncanakan, dan sampai akhir masa Perencanaan yaitu tahun 2026, hanya diraih target pencapaian senilai 12,76% dimana ini mengindikasikan bahwa ada penambahan data yang signifikan untuk target perencanaan telah mempengaruhi laju pertumbuhan IKM. Jadi pengumpulan data yang terukur telah menemukan data yang tepat sehingga didapatkan jumlah IKM yang betul-betul melalui proses pendataan. Hal ini berhubungan dengan sistem

Satu Data yang dikelola melalui Aplikasi berbasis online UMKM.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah : Jumlah potensi IKM terutama Industri Lokal di Kab. Toraja Utara yang sejak Covid19 merebak muncul menjadi pilar-pilar perkembangan ekonomi daerah. Dalam pencapaian hasil tersebut juga terdapat hambatan yaitu kurangnya database IKM dalam mendukung menyediakan data dan informasi Pelaku Usaha, juga dukungan SDM yang masih kurang memadai dalam melaksanakan pendataan, serta kurangnya dukungan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas IKM yang ada.

Untuk mencapai Sasaran Indikator Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM), didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Adapun dukungan pendanaan dari APBD untuk mencapai target indikator tersebut adalah Rp. 149.999.996,00.

b. Indikator : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan, adalah kegiatan pembinaan para pelaku Industri di Kab. Toraja Utara untuk meningkatkan capaian hasil dan kemampuan kapasitas Pelaku Industri

Capaian tahun 2023 dan perbandingan dengan Target Realisasi tahun lalu untuk untuk Indikator “Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan” adalah :

INDIKATOR KINERJA	2023			Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (2026)	Sumber Data
	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	4%	100,00%	100%	0,00%	>100%	Bidang Perindustrian

Adapun metode perhitungan untuk indikator diatas adalah :

$$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

Jadi nilai yang diperoleh adalah :

Jumlah Izin yang dipantau = 21 pelaku usaha

Jumlah yang mengurus IUI 2023 = 21 pelaku usaha

Jadi tingkat capaian indikator adalah $21/21 \times 100\% = 100\%$

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja :

Dari indikator diatas terlihat bahwa indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan **mencapai** target tahunan yang direncanakan, dan sampai akhir masa Perencanaan yaitu tahun 2026, melebihi target pencapaian, dimana pemantauan izin dan pemberian izin IUI sudah melalui koordinasi yang baik dengan Dinas Terkait, dalam hal ini DMPTSP Kab. Toraja Utara dan sudah dilaksanakan dengan metode online.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah : Jumlah potensi IKM di Kab. Toraja Utara, dan dukungan kerjasama yang baik dari para pelaku IKM.

Dalam pencapaian hasil tersebut juga terdapat hambatan yaitu kurangnya SDM dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan analisa Industri yang mengurus IUI.

Untuk mencapai Sasaran Indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Adapun dukungan pendanaan dari APBD untuk mencapai target indikator tersebut adalah Rp. 37.195.760,00.

3.1 Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Perubahan tahun 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, UKM Anggaran Perubahan sebesar Rp. 4.816.478.959,- dengan rincian Belanja Operasional Rp. 4.816.478.959,- dan Belanja Modal Rp. 0,-. Terealisasi sebesar Rp. 4.670.253.643,- atau sebesar 96,96% dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Kualitas Layanan Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17.564.500	16.357.350	93,13%
		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	0	0	0,00%
	Persentase pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0,00%
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	18.608.000	18.543.100	99,65%
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	0	0,00%
	Persentase Capaian Tera/Tera Ulang alat UTP	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	46.892.000	46.772.950	99,75%
	Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	0	0	0,00%
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0,00%
Terwujudnya Modernisasi Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	257.285.000	257.284.000	100,00%
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.209.000	27.578.300	85,62%
Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Penciptaan	Pertumbuhan Wirausaha Baru	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	152.885.000	152.884.000	100,00%

UMKM Naik Kelas	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	36.447.500	35.677.700	97,89%
Meningkatnya Peran Industri Lokal	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	149.999.996	144.649.205	96,43%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	37.195.760	35.830.900	96,33%

Untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan, maka ditunjang dengan anggaran Penunjang Pelaksanaan Kegiatan, sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase urusan penunjang Perangkat Daerah berjalan sesuai standar pelayanan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.093.857	134.654.410	77,35%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.573.827.546	3.502.585.189	98,01%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.200.000	222.260.189	92,92%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.640.500	68.576.350	93,12%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja pemberdayaan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Toraja Utara pada Tahun 2023 merupakan tahun awal sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Toraja Utara Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Toraja Utara rata-rata telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sasarannya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Toraja Utara yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Toraja Utara tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, Sehingga tahun – tahun mendatang hambatan – hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 8 Januari 2024
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi/UKM,



AMOS HARMA PATTOLA, SP., MM
NIP. 19661223 199803 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amos Harma Pattola, SP., MM
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
Kabupaten Toraja Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yohanis Bassang, SE., M.Si
Jabatan : Bupati Toraja Utara


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami dan apabila tidak mencapai target capaian kinerja atau tidak memenuhi kinerja saya bersedia mengundurkan diri.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marante, 16 Februari 2023

Pihak Kedua,


Yohanis Bassang, SE., M.Si

Pihak Pertama,


Amos Harma Pattola, SP., MM
NIP. 19661223 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA 2023
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Modernisasi Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	persen	30
2	Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Penciptaan UMKM Naik Kelas	Pertumbuhan Wirausaha Baru	persen	20
		Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	persen	15
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Kualitas Layanan Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	persen	87
		Persentase pengawasan dan pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting	persen	75
		Persentase Capaian Tera/Tera Ulang alat UTPP	persen	52
		Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	persen	8
4	Meningkatnya Peran Industri Lokal	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	persen	10
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	persen	4
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase urusan penunjang Perangkat Daerah berjalan sesuai standar pelayanan	persen	100
		Peningkatan SAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	nilai	B

PROGRAM/KEGIATAN

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- 4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- 7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- 9. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- 10. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- 11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

JUMLAH


ANGGARAN

Rp. 3.449.391.684,00
Rp. 5.609.500,00
Rp. 21.516.500,00
Rp. 15.927.500,00
Rp. 410.170.000,00
Rp. 92.872.500,00
Rp. 21.044.500,00
Rp. 21.878.000,00
Rp. 62.283.250,00
Rp. 149.999.996,00
Rp. 43.452.750,00

Rp. 4.294.146.180,00

Marante, 16 Februari 2023

BUPATI


Yohanis Bassang, SE., M.Si

KEPALA DINAS


Amos Harma Pattola, SP., MM
NIP. 19661223 199803 1 003

LAPORAN REALISASI KINERJA, FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE AKUN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA	TARGET REALISASI	DPA (Rp.)	REFOCUSING (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	SISA DPA (Rp.)	REALISASI				SISA KONTRAK (Rp.)	KETRANGAN
								KONTRAK (Rp.)	FISIK %	KEU. %	KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM		100%	4.294.146.180	4.511.160.737	4.816.478.959	(522.332.779)	4.670.253.643	96,96%	96,96%		146.225.316	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	3.449.391.684	3.707.443.681	4.062.761.903	(613.370.219)	3.930.076.138	96,73%	96,73%		132.685.765	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	4.315.000	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	100,00%	100,00%		-	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	1 dokumen	4.315.000	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	100,00%	100,00%	1 dokumen	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			740.000	-	-	740.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			875.000	-	-	875.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			500.000	2.000.000	2.000.000	(1.500.000)	2.000.000	100,00%	100,00%		-	ditambahkan
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.200.000	-	-	2.200.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	2.811.997.827	3.268.509.324	3.573.827.546	-	3.502.585.189	98,01%	98,01%		71.242.357	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN selama satu Tahun Anggaran	12 bulan	2.809.985.827	3.267.509.324	3.572.827.546	-	3.501.585.189	98,01%	98,01%	6 bulan	71.242.357	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS			1.195.663.961	1.662.121.682	1.799.538.414	(603.874.453)	1.780.584.382	98,95%	98,95%		18.954.032	ditambahkan
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			114.052.412	160.292.022	173.305.501	(59.253.089)	171.510.538	98,96%	98,96%		1.794.963	ditambahkan
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			161.531.493	224.665.000	244.182.000	(82.650.507)	241.490.000	98,90%	98,90%		2.692.000	ditambahkan
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			162.839.623	-	-	162.839.623	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			20.163.244	26.675.000	28.623.800	(8.460.556)	28.355.000	99,06%	99,06%		268.800	ditambahkan
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS			72.521.100	99.577.500	107.726.198	(35.205.098)	106.602.240	98,96%	98,96%		1.123.958	ditambahkan
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			1.016.498	1.952.751	2.250.145	(1.233.647)	2.122.918	94,35%	94,35%		127.227	ditambahkan
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS			17.664	25.232	47.320	(29.656)	27.032	57,13%	57,13%		20.288	ditambahkan
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS			59.656.472	69.676.777	76.552.620	(16.896.148)	75.604.228	98,76%	98,76%		948.392	ditambahkan
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			493.458.072	493.458.072	564.042.452	(70.584.380)	539.559.014	95,66%	95,66%		24.483.438	DAU

KODE AKUN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA	TARGET REALISASI	DPA (Rp.)	REFOCUSING (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	SISA DPA (Rp.)	REALISASI				SISA KONTRAK (Rp.)	KETRANGAN
								KONTRAK (Rp.)	FISIK %	KEU. %	KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			529.065.288	529.065.288	576.559.096	(47.493.808)	555.729.837	96,39%	96,39%		20.829.259	DAU
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	16 Laporan	2.012.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	100,00%	100,00%	0 Laporan	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			487.000	-	-	487.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			525.000	-	-	525.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	100,00%	100,00%		-	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	1.362.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah unit Mesin Absensi Pegawai dan Sistem Absensi Kepegawaian yang diadakan	2 Laporan	1.362.000	-	-	1.362.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Laporan	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			487.000	-	-	487.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			875.000	-	-	875.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	11.100.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		37 pasang	10.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0 Pasang	-	
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah			10.000.000	-	-	10.000.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 laporan	1.100.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0 laporan	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			400.000	-	-	400.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			700.000	-	-	700.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	287.818.857	124.093.857	174.093.857	-	134.654.410	77,35%	77,35%		39.439.447	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120 item	4.294.000	3.369.000	3.369.000	-	2.979.200	88,43%	88,43%	item	389.800	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			4.294.000	3.369.000	3.369.000	925.000	2.979.200	88,43%	88,43%		389.800	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 item 53 org	206.067.607	43.267.607	43.267.607	-	10.706.000	24,74%	24,74%	4 paket	32.561.607	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.707.607	10.707.607	10.707.607	-	10.706.000	99,98%	99,98%		1.607	

KODE AKUN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA	TARGET REALISASI	DPA (Rp.)	REFOCUSING (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	SISA DPA (Rp.)	REALISASI				SISA KONTRAK (Rp.)	KETRANGAN
								KONTRAK (Rp.)	FISIK %	KEU. %	KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.1.02.02.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			195.360.000	32.560.000	32.560.000	162.800.000	-	0,00%	0,00%		32.560.000	uang makan ASN
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan fotocopi yang tersedia	12 paket	3.380.000	3.380.000	3.380.000	-	3.380.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			3.380.000	3.380.000	3.380.000	-	3.380.000	100,00%	100,00%		-	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	2.640.000	88,00%	88,00%		360.000	
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	2.640.000	88,00%	88,00%		360.000	
2.17.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	185 laporan	70.077.250	70.077.250	120.077.250	-	113.949.210	94,90%	94,90%	60 laporan	6.128.040	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			35.037.000	35.037.000	85.037.000	(50.000.000)	78.916.460	92,80%	92,80%		6.120.540	DITAMBAHKAN
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			35.040.250	35.040.250	35.040.250	-	35.032.750	99,98%	99,98%		7.500	
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	100,00%	100,00%		-	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	245.800.000	239.200.000	239.200.000	-	222.260.189	92,92%	92,92%		16.939.811	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	8.400.000	1.800.000	1.800.000	-	527.530	29,31%	29,31%	7 laporan	1.272.470	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah			1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	-	0,00%	0,00%		1.200.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			7.200.000	600.000	600.000	6.600.000	527.530	87,92%	87,92%		72.470	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Makan Minum Pegawai	50 orang	237.400.000	237.400.000	237.400.000	-	221.732.659	93,40%	93,40%	50 orang	15.667.341	
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			14.200.000	14.200.000	14.200.000	-	14.200.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	100,00%	100,00%		-	gaji tkd
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			204.000.000	204.000.000	204.000.000	-	188.332.659	92,32%	92,32%		15.667.341	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir			14.400.000	14.400.000	14.400.000	-	14.400.000	100,00%	100,00%		-	

KODE AKUN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA	TARGET REALISASI	DPA (Rp.)	REFOCUSING (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	SISA DPA (Rp.)	REALISASI				SISA KONTRAK (Rp.)	KETRANGAN
								KONTRAK (Rp.)	FISIK %	KEU. %	KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	86.998.000	73.640.500	73.640.500	-	68.576.350	93,12%	93,12%		5.064.150	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan dinas	12 laporan	82.738.000	71.815.500	71.815.500	-	66.751.350	92,95%	92,95%	5 laporan	5.064.150	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			4.600.000	4.600.000	4.600.000	-	1.825.000	39,67%	39,67%		2.775.000	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			65.034.000	67.215.500	67.215.500	(2.181.500)	64.926.350	96,59%	96,59%		2.289.150	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda 2			13.104.000	-	-	13.104.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 laporan	4.260.000	1.825.000	1.825.000	-	1.825.000	100,00%	100,00%	5 laporan	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			610.000	-	-	610.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			3.650.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	100,00%	100,00%		-	
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase pelayanan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	100%	5.609.500	4.630.300	4.630.300	979.200	4.600.000	99,35%	99,35%		30.300	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pertambahan Izin Usaha Simpan Pinjam	100%	5.609.500	4.630.300	4.630.300	-	4.600.000	99,35%	99,35%		30.300	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Simpan Pinjam, Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi	5 Unit Usaha	5.609.500	4.630.300	4.630.300	-	4.600.000	99,35%	99,35%	1 unit usaha	30.300	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3.975.500	2.996.300	2.996.300	979.200	2.985.000	99,62%	99,62%		11.300	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.634.000	1.634.000	1.634.000	-	1.615.000	98,84%	98,84%		19.000	
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pelayanan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100%	21.516.500	20.426.500	20.426.500	1.090.000	15.846.850	77,58%	77,58%		4.579.650	

KODE AKUN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA	TARGET REALISASI	DPA (Rp.)	REFOCUSING (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	SISA DPA (Rp.)	REALISASI				SISA KONTRAK (Rp.)	KETRANGAN
								KONTRAK (Rp.)	FISIK %	KEU. %	KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100%	21.516.500	20.426.500	20.426.500	-	15.846.850	77,58%	77,58%		4.579.650	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif yang diawasi	26 Unit Usaha	21.516.500	20.426.500	20.426.500	-	15.846.850	77,58%	77,58%	6 unit usaha	4.579.650	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			813.000	813.000	813.000	-	812.000	99,88%	99,88%		1.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			875.000	-	-	875.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.765.000	8.765.000	8.765.000	-	4.255.600	48,55%	48,55%		4.509.400	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.063.500	10.848.500	10.848.500	215.000	10.779.250	99,36%	99,36%		69.250	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase pelayanan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100%	15.927.500	11.782.500	11.782.500	4.145.000	11.731.450	99,57%	99,57%		51.050	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	100%	15.927.500	11.782.500	11.782.500	-	11.731.450	99,57%	99,57%		51.050	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	26 Unit Usaha	15.927.500	11.782.500	11.782.500	-	11.731.450	99,57%	99,57%	6 unit usaha	51.050	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			691.000	-	-	691.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			630.000	-	-	630.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.910.000	6.791.000	6.791.000	2.119.000	6.768.700	99,67%	99,67%		22.300	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.696.500	4.991.500	4.991.500	705.000	4.962.750	99,42%	99,42%		28.750	
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi	100%	410.170.000	410.170.000	410.170.000	-	410.168.000	100,00%	100,00%		2.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan	100%	257.285.000	257.285.000	257.285.000	-	257.284.000	100,00%	100,00%		1.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kompetensi SDM	3 Unit Usaha	257.285.000	257.285.000	257.285.000	-	257.284.000	100,00%	100,00%		1.000	DAK

KODE AKUN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA	TARGET REALISASI	DPA (Rp.)	REFOCUSING (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	SISA DPA (Rp.)	REALISASI				SISA KONTRAK (Rp.)	KETRANGAN
								KONTRAK (Rp.)	FISIK %	KEU. %	KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			7.135.000	7.135.000	7.135.000	-	7.134.000	99,99%	99,99%		1.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			4.200.000	4.200.000	4.200.000	-	4.200.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			19.920.000	19.920.000	19.920.000	-	19.920.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			52.100.000	52.100.000	52.100.000	-	52.100.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			97.200.000	97.200.000	97.200.000	-	97.200.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			27.830.000	27.830.000	27.830.000	-	27.830.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			41.700.000	41.700.000	41.700.000	-	41.700.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	7.200.000	100,00%	100,00%		-	
2.17.05.2.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan	100%	152.885.000	152.885.000	152.885.000	-	152.884.000	100,00%	100,00%		1.000	
2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kompetensi SDM	3 Unit Usaha	152.885.000	152.885.000	152.885.000	-	152.884.000	100,00%	100,00%		1.000	DAK
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			7.135.000	7.135.000	7.135.000	-	7.134.000	99,99%	99,99%		1.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			4.200.000	4.200.000	4.200.000	-	4.200.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			19.920.000	19.920.000	19.920.000	-	19.920.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			52.100.000	52.100.000	52.100.000	-	52.100.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			27.830.000	27.830.000	27.830.000	-	27.830.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			41.700.000	41.700.000	41.700.000	-	41.700.000	100,00%	100,00%		-	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM	100%	92.872.500	86.447.500	36.447.500	56.425.000	35.677.700	97,89%	97,89%		769.800	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Laporan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pemberdayaan Koperasi	100%	92.872.500	86.447.500	36.447.500	-	35.677.700	97,89%	97,89%		769.800	

KODE AKUN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA	TARGET REALISASI	DPA (Rp.)	REFOCUSING (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	SISA DPA (Rp.)	REALISASI				SISA KONTRAK (Rp.)	KETRANGAN
								KONTRAK (Rp.)	FISIK %	KEU. %	KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Pendataan Potensi dan Pengembangan UMKM	52 laporan	42.872.500	36.447.500	36.447.500	-	35.677.700	97,89%	97,89%	20 laporan	769.800	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.422.000	1.422.000	1.422.000	-	1.421.000	99,93%	99,93%		1.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.295.000	1.295.000	1.295.000	-	1.295.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			33.555.000	27.130.000	27.130.000	6.425.000	26.416.700	97,37%	97,37%		713.300	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.600.500	6.600.500	6.600.500	-	6.545.000	99,16%	99,16%		55.500	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Bimbingan dan Pelatihan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1 kegiatan	-	
5.1.02.01.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			50.000.000	50.000.000		50.000.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	100%	21.044.500	17.564.500	17.564.500	3.480.000	16.357.350	93,13%	93,13%		1.207.150	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan	100%	21.044.500	17.564.500	17.564.500	-	16.357.350	93,13%	93,13%		1.207.150	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan dan survey Sarana Distribusi Perdagangan	3 pasar	21.044.500	17.564.500	17.564.500	-	16.357.350	93,13%	93,13%	1 pasar	1.207.150	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			869.000	869.000	869.000	-	832.000	95,74%	95,74%		37.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.120.000	1.120.000	1.120.000	-	1.120.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			7.330.000	5.450.000	5.450.000	1.880.000	4.305.600	79,00%	79,00%		1.144.400	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.725.500	10.125.500	10.125.500	1.600.000	10.099.750	99,75%	99,75%		25.750	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Pengendalian dan Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting	100%	21.878.000	18.608.000	18.608.000	3.270.000	18.543.100	99,65%	99,65%		64.900	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Penting	100%	21.878.000	18.608.000	18.608.000	-	18.543.100	99,65%	99,65%		64.900	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan stok barang pada pelaku usaha distribusi barang	72 laporan	21.878.000	18.608.000	18.608.000	-	18.543.100	99,65%	99,65%	20 laporan	64.900	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.037.000	1.037.000	1.049.000	(12.000)	1.018.000	97,04%	97,04%		31.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			560.000	560.000	560.000	-	560.000	100,00%	100,00%		-	

KODE AKUN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA	TARGET REALISASI	DPA (Rp.)	REFOCUSING (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	SISA DPA (Rp.)	REALISASI				SISA KONTRAK (Rp.)	KETRANGAN
								KONTRAK (Rp.)	FISIK %	KEU. %	KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			7.330.000	5.450.000	1.953.000	5.377.000	1.939.600	99,31%	99,31%		13.400	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			12.951.000	11.561.000	15.046.000	(2.095.000)	15.025.500	99,86%	99,86%		20.500	
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Capaian Standardisasi Alat UTTP Kabupaten	100%	62.283.250	46.892.000	46.892.000	15.391.250	46.772.950	99,75%	99,75%		119.050	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Capaian Pelaksanaan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Pengawasan, dan Penyidikan Metrologi Legal	100%	62.283.250	46.892.000	46.892.000	-	46.772.950	99,75%	99,75%		119.050	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah laporan Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP	48 laporan	62.283.250	46.892.000	46.892.000	-	46.772.950	99,75%	99,75%	0 laporan	119.050	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.271.000	1.271.000	1.271.000	-	1.270.000	99,92%	99,92%		1.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.465.000	1.465.000	1.465.000	-	1.465.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi			10.507.500	10.507.500	10.507.500	-	10.507.500	100,00%	100,00%		-	
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis			11.050.000	-	-	11.050.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	dihapus
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			11.330.000	8.380.000	8.380.000	2.950.000	8.309.700	99,16%	99,16%		70.300	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			26.659.750	25.268.500	25.268.500	1.391.250	25.220.750	99,81%	99,81%		47.750	
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Capaian Perencanaan dan Pembangunan Industri	100%	149.999.996	149.999.996	149.999.996	-	144.649.205	96,43%	96,43%		5.350.791	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100%	149.999.996	149.999.996	149.999.996	-	144.649.205	96,43%	96,43%		5.350.791	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (DEKRA)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Industri dan Pembangunan Sentra Industri	9 Kegiatan	149.999.996	149.999.996	149.999.996	-	144.649.205	96,43%	96,43%	2 kegiatan	5.350.791	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			638.596	638.596	638.596	-	638.596	100,00%	100,00%		-	PAD
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.075.000	1.075.000	1.075.000	-	1.075.000	100,00%	100,00%		-	PAD
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.320.000	4.320.000	4.320.000	-	1.440.000	33,33%	33,33%		2.880.000	PAD
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			76.532.500	76.532.500	76.532.500	-	75.000.000	98,00%	98,00%		1.532.500	PAD
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			67.433.900	67.433.900	67.433.900	-	66.495.609	98,61%	98,61%		938.291	PAD
03:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		100%	43.452.750	37.195.760	37.195.760	6.256.990	35.830.900	96,33%	96,33%		1.364.860	

KODE AKUN	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA	TARGET REALISASI	DPA (Rp.)	REFOCUSING (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	SISA DPA (Rp.)	REALISASI				SISA KONTRAK (Rp.)	KETRANGAN
								KONTRAK (Rp.)	FISIK %	KEU. %	KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	43.452.750	37.195.760	37.195.760	-	35.830.900	96,33%	96,33%		1.364.860	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas		1 laporan	43.452.750	37.195.760	37.195.760	-	35.830.900	96,33%	96,33%		1.364.860	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.483.000	1.544.760	1.489.560	(6.560)	1.482.000	99,49%	99,49%		7.560	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.645.000	1.645.000	1.645.000	-	1.645.000	100,00%	100,00%		-	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			18.965.000	14.520.000	27.108.800	(8.143.800)	25.752.150	95,00%	95,00%		1.356.650	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			21.359.750	19.486.000	6.952.400	14.407.350	6.951.750	99,99%	99,99%		650	

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, UKM, Kab. Toraja Utara,



AMOS HARMA PATTOLA, SP., MM
Nip.19661223 199803 1 003